

LKPJ

2024

KEPDPRD NOMOR 3/DPRD.LPG/III.01/2024, 4 HLM

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH PROVINSI TAHUN 2023

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dimaksudkan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023, guna memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, mematuhi prinsip akuntabilitas, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Lampung.
 - Keputusan ini mengatur pembentukan, tugas, dan mekanisme kerja Panitia Khusus untuk memastikan bahwa pembahasan LKPJ berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- CATATAN :
- Keputusan ini merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan tujuan untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Provinsi Lampung.
 - Ditetapkan dan Berlaku pada tanggal 19 Maret 2024.